

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada:

Nama Lembaga

: PKBM Nurul Hidayah

Jenis Program

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Kursus Kewanitaan
3. Kursus Komputer
4. Kursus Bahasa Inggris
5. Pendidikan Keaksaraan
6. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)
7. Pendidikan Perempuan
8. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
9. Majelis Taklim
10. Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
11. Pendidikan Olahraga Masyarakat

Alamat

: Jorong Pulai

Nagari

: Magek

Kecamatan

: Kamang Magek

Kabupaten

: Agam

Pemimpin/ Pemilik

: Marniati

Penyelenggara

KEDUA

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 30 Maret 2018.

KETIGA

Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 31 Maret 2016



An. BUPATI AGAM
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU



FATMAH S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan :



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU



Jl. Veteran No.1 Telp/Fax (0752) 66354 Padang baru Lubuk Basung Kode Pos 26415
Web: agamkab.sicantik.layanan.go.id E-mail : kpmpt.agam@yahoo.com Sms Center 085329085225

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN AGAM

NOMOR : 02/PKBM/KPMPT-Ag/2016

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
NURUL HIDAYAH

KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN AGAM

Membaca a. bahwa berdasarkan surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Hidayah, Jorong Pulau Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek tanggal 28 Maret 2016 tentang Perpanjangan Izin Operasional PKBM Nurul Hidayah;

Menimbang a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Agam Nomor: 421.5/1779/PNF-2016 tanggal 30 Maret 2016 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional PKBM Nurul Hidayah;

c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional PKBM Nurul Hidayah, Jorong Pulau Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tetang Pembinaan dan Lembaga Pelatihan Kerja;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;